

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA HEWAN KURBAN

**Wilda Rahma Nasution**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: [wildarahma@uinsyahada.ac.id](mailto:wildarahma@uinsyahada.ac.id)

**Sawaluddin Siregar**

UNiversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

E-Mail: [sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id)

### *Abstract*

*The problem of sacrifice is still ongoing today, such as sacrifices that are counted by individuals, while Eid al-Adha sacrifices are not the same as akikah and even zakat fitrah that can be counted by individuals. Then choose not to sacrifice or postpone sacrifice because the sacrificial animal that is desired to be slaughtered at the time of the feast of sacrifice is a cow, not a goat. So this study aims to determine the limit on the number of people who sacrifice for one sacrificial animal and the animal that is mainly slaughtered as a sacrificial animal. Research is carried out with normative legal research methods or doctrinal legal research, in this type of legal research is conceptualized as what is written in laws and regulations or laws are conceptualized as methods or norms that are a benchmark for human behavior aimed at solving legal issues considered appropriate. The results of this study are one goat for one person, one camel and cow suffice seven people. Association in terms of merit of sacrificial animals cannot be separated from two conditions, namely association in terms of merit and association in terms of ownership. As for the main animals used as sacrifices in terms of type, the first opinion says according to the order of Camels, Cows, then Goats. The second opinion is Goat, Cow then Camel. While from the criteria for sacrificial animals are male animals that are perfect in quality.*

*Keywords: Problematic, Sacrifice, Islamic Economics Law.*

### **Abstrak**

Problematika kurban masih berlangsung sampai saat ini, kurban yang dihitung perorangan, sementara kurban idul adha tidak sama dengan akikah bahkan zakat fitrah yang dapat dihitung perorangan. Kemudian memilih untuk tidak berkurban atau menunda berkurban karena hewan kurban yang diinginkan disembelih pada saat hari raya kurban adalah Sapi bukan Kambing. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan jumlah orang yang berkurban untuk satu ekor hewan kurban dan hewan yang paling utama disembelih sebagai hewan kurban. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, pada jenis penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dianggap pantas. Adapun hasil dari penelitian ini adalah satu Kambing untuk satu orang, satu Unta dan Sapi mencukupi tujuh orang. Berserikat dalam hal pahala hewan kurban tidak lepas

dari dua keadaan yakni berserikat dalam hal pahala dan berserikat dalam hal kepemilikan. Adapun hewan utama dijadikan kurban dari segi jenisnya pendapat pertama mengatakan sesuai urutannya Unta, Sapi, kemudian Kambing. Pendapat kedua Kambing, Sapi lalu Unta. Sedangkan dari kriteria hewan kurban adalah hewan jantan yang sempurna kualitasnya.

Kata Kunci: Problematika, Hewan Kurban, Hukum Ekonomi Islam.

## A. Pendahuluan

Hari raya Idul Adha adalah suatu hari yang paling dinanti umat Islam dipenjuru dunia termasuk umat Muslim yang ada di Indonesia. Sebab, bulan yang istimewa karena terdapat didalamnya bermacam amalan yang tidak ada dibulan lain, diantaranya pelaksanaan haji dan termasuk ibadah kurban. Padanya terdapat dua dimensi, yang pertama dimensi Ilahiyyah yaitu dari aspek ibadah, aspek pendekatan diri (*taqorrub*, dan aspek cinta. Kedua dimensi insaniyyah atau kemanusiaan berupa aspek sosial kaum dhuafa dapat menikmati daging hewan kurban dalam jumlah yang memadai, guna memenuhi kebutuhan asam amino esensial pastinya dibutuhkan tubuh manusia, dari aspek Kesehatan gizi yang ada dalam daging bisa membantu meningkatkan asupan protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak misalnya, terakhir dari aspek ekonomi dapat menggerakkan perekonomian Masyarakat khususnya bagi para peternak, jika setiap orang Indonesia

yang mampu berkorban maka terjadi perputaran uang.

Kurban merupakan salah satu cara guna mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dalam waktu tertentu yaitu pada hari-hari tasyriq tanggal 10,11 dan 12 Dzulhijah. Bahwa kurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Dengan demikian segala peraturannya telah diatur oleh hukum syara'.<sup>1</sup> Kata kurban asalanya dari bahasa Arab yaitu *qaraba-yuqaribu-kurbanan-qaribun* yang memiliki arti dekat. Makna kurban dalam istilah memiliki arti berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya dalam mendekatkan diri kita pada Allah SWT.. Penghalang mendekatkan tersebut adalah kecintaan dalam berbagai bentuknya, seperti nafsu, cinta kekuasaan, ego, cinta harta benda yang kita miliki dan lainnya dengan berlebihan. Dalam konteks Idul

---

<sup>1</sup> Amzah, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard Pada Pelaksanaan Arisan Kurban Di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung," *Journal Literasi Unggulan*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 151-165.

Adha, pesan mendasar yang terdapat dalam perintah tersebut supaya manusia tidak tersesat dalam menjalani hidup.

Menyembelih kurban termasuk amal salih yang paling utama. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari idul Adha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan kurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan kurban. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syi'ar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah.

Oleh sebab itu, dianjurkan untuk dekat dan bertakwa kepada Allah SWT., walaupun sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi. Dengan begitu, segala hal yang dijalani di hidup ini akan penuh keberkahan. Dalam pengamalan kurban bersifat ta'abbudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan rasul-Nya. Jika dilihat secara fisik, yang disembelih yaitu hewan kurbannya, tetapi pada hakikat yang sampai pada-Nya merupakan bentuk ketakwaan.

Umat Islam tentu tidak asing lagi dengan istilah berkurban. Kurban atau kurban pada umumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum

dalam berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau sebuah janji. Sebagian ulama ada yang turut berpendapat bahwa hukum dalam kurban adalah wajib.

Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, berpendapat sebagaimana dikutip oleh dalam bukunya bahwa menurut madzhab Syafi'i hukum berkurban adalah sunah 'ain bagi yang tidak memiliki keluarga dan sunah kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Sunah kifayah adalah kesunahan yang sifatnya kolektif. Artinya, jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang melakukannya, maka sudah dapat menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Kurban bisa menjadi wajib apabila dinadzari.<sup>2</sup>

Pelaksanaan ibadah kurban juga memiliki empat implikasi. Pertama, dari sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, ibadah kurban ini menjamin adanya permintaan terhadap hewan kurban, baik Kambing/domba maupun Sapi. Bahkan permintaan ini memiliki kecenderungan untuk meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan

---

<sup>2</sup> Adibussholeh Anwar, dkk., *Fikih Kurban Praktis*, (Kota Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017), hlm. 6.

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban.<sup>3</sup>

Kedua, dari sisi ketahanan ekonomi. Ibadah kurban ini bisa menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan perekonomian domestik dalam menghadapi tekanan krisis global. Tentu saja dengan catatan bahwa hewan kurban tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri. Jika pasokan hewan kurban tersebut berasal dari impor, maka yang akan menikmati adalah perekonomian negara eksportir hewan kurban. Permintaan domestik yang tinggi, akan sangat menguntungkan negara mereka, seperti Australia yang menjadi eksportir Sapi terbesar ke tanah air. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara lebih serius, bagaimana caranya meningkatkan produksi dalam negeri sehingga pengadaan hewan kurban ini bisa dipenuhi oleh para peternak lokal.

Ketiga, kurban dapat membantu memperkuat ketahanan pangan nasional, di mana kelompok dhuafa mendapatkan tambahan pasokan daging yang siap dikonsumsi. Meskipun sifatnya sangat temporer, tapi paling tidak, kurban ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi

daging per kapita masyarakat, yang saat ini baru mencapai angka tujuh kilogram per kapita pertahun.

Keempat, kurban dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Semangat berkorban akan melahirkan pribadi-pribadi yang produktif. Jika tidak produktif, maka seseorang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk berkorban. Produktivitas individu dan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya membangun peradaban ekonomi Islam.

.Ibadah ini dapat terus menggugah dan mendidik umat Islam, agar memiliki kepedulian terhadap orang lain, terutama untuk mereka yang secara ekonomi kurang beruntung.<sup>4</sup> Menyembelih hewan kurban merupakan syariat bagi setiap umat terdahulu. Umat Muhammad sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah ini. Asal mula syariat ibadah ini telah dilakukan oleh nabi Ibrahim alaihis salam, bahkan ibadah kurban pernah dilakukan di masa Adam alaihis salam. Umat Islam sebagai umat terakhir diperintah untuk mengikuti syariat umat terdahulu, terutama syariat atau millah Ibrahim alaihis salam.<sup>5</sup> Segala hukum-hukumnya dibangun di atas

---

<sup>4</sup> Sudibyoo.,

<sup>5</sup> Kusnadi, "Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, No. 2 (2022), hlm. 29–43.

---

<sup>3</sup> Bambang Sudibyoo., "Ekonomi Kurban," 2018, hlm.113.

hikmah dan kemaslahatan, sebagaimana yang sudah disebutkan pada paragraph sebelumnya, hanya saja belum semua dipahami dan sehingga pelaksanaan ibadah kurban kurang maksimal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan material, tetapi mengutamakan pendekatan maqashid syariah atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah, pembahasan maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam.<sup>6</sup>

Dengan kemajuan dan perkembangan zaman tidak dapat menghilangkan semua problematika yang terjadi di Masyarakat. Hal tersebut bahkan memunculkan berbagai macam bentuk permasalahan. Pemahaman mengenai kurban adalah salah satu permasalahan yang terus berlangsung sampai saat ini. Tidak hanya di satu wilayah tertentu saja akan tetapi beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kejadian tersebut terjadi disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan kurban. Masalah kurban dihitung perorangan dan bukan ibadah seumur hidup sekali. Namun

ada yang menganggap bahwa kurban seumur hidup sekali, maka sering didengar orang mengatakan dirinya (seorang isteri) belum kurban akan tetapi suaminya sudah kurban. Sehingga terjadi anggapan dalam satu keluarga yang mampu untuk berkorban dalam tahun pertama berkorban atas nama suami, dan tahun kedua atas nama isteri dan seterusnya. Sementara sudah jelas bahwa kurban idul adha tidak sama dengan akikah bahkan zakat fitrah yang dapat dihitung perorangan. Sekilas banyak yang tahu bahwa hewan kurban tidak hanya Sapi, akan tetapi banyak juga yang memilih untuk tidak berkorban atau munuda berkorban Selain itu ada juga yang memilih untuk tidak (menunda) berkorban karena persediaan hewan yang ada ditempatnya adalah Kambing bukan Sapi. Ulama telah menyampaikan dalam kerya mereka bahwa hewan kurban tidak hanya Sapi akan tetapi Kambing juga unta. Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاجِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا<sup>٧</sup> وَبَشِّرِ  
الْمُخْبِتِي

Artinya: Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas

<sup>6</sup> Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 23.

binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah). (QS. Al-Hajj:34).

Hal tersebut dapat dilihat dari dasar pensyariaan berkurban bagi umat muslim, yang terjadi pada kisah nabi Ibrahi As. Pada saat beliau akan disembelih Allah ganti dengan satu ekor Kambing dan pada saat itu nabi Ibrahim memiliki dua anak dan dua isteri. Selanjutnya perintah penyembelihan dua ekor Kambing, yang pertama atas nama Rasul dan keluarganya, yang kedua atas nama rasul dan umatnya. Dari kisah tersebut dapat dilihat bahwa wajib kurban hanya satu saja, dengan atas nama keluarga, apabila mampu setiap anggota keluarga boleh berkurban dengan masing-masing satu ekor kurban.

Berdasarkan probelmatika yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna memperoleh jawaban ilmiah dengan mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Problematika Hewan Kurban.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut

adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada hukum atau peraturan tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan penelitian hukum normatif, dengan tujuan agar hukum dan produknya tidak terjebak dalam kemiskinan riset.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dianggap pantas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Problematika Hewan Kurban.

## C. Pembahasan

Dalam melaksanakan ibadah kurban, hendaknya umat Islam memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kurban itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk batasan jumlah orang yang berkurban dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11.

yang paling penting, hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berkorban dalam seekor hewan kurban.<sup>8</sup> Alasan perbedaan mereka adalah perbedaan masalah *Ashl* (dasar) dan qiyas dilaksanakan atas dasar *Al-Hadyu*. Permasalahannya adalah *Ashl* dalam hal ini hewan kurban yang cukup untuk satu orang saja. Para ulama memperdebatkan larangan menyembelih sesuatu seperti domba untuk menyembelih banyak orang. Hal ini karena perintah berkorban tidak terbagi-bagi, dan kecuali ada dalil syariat yang menjelaskan hal ini, maka berkorban bersama-sama tidak mempunyai legitimasi dalam berkorban. Mengenai dalil-dalil persoalan *Al-Hadyu* terkait persoalan ini, antara lain: Hadits Nabi dari Jabir, dimana beliau bersabda:

*“Kami menunaikan haji Tamattu bersama Nabi SAW, maka kami menyembelih seekor Sapi agar tujuh orang dapat mengambil bagian dalam hal ini” (Nasai). Hadits Jabir berkisah tentang Hudaibiya, dimana Rasulullah bersabda bahwa unta dan Sapi cukup untuk tujuh orang. Mengenai Jabir, dia berkata, “Kami menyembelih seekor unta untuk tujuh orang dan seekor Sapi untuk tujuh*

---

<sup>8</sup> Rio Erismen Armen, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Studi Kasus Di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten BogoR” 1, no. 1 (2018): 1–15.

*orang bersama Nabi di Hudaibiyah.” (Ibnu Majah) berkata.*

Selain itu, hadits Ibnu Abbas menjelaskan bahwa jika seekor unta tidak ditemukan, maka dapat ditukar dengan tujuh ekor Kambing.

### **Batasan Jumlah Orang Yang Berkorban Untuk Satu Ekor Hewan Kurban**

#### **1. Satu Kambing mencukupi satu orang**

Satu Kambing cukup untuk satu orang, tidak sah lebih dari satu orang.<sup>9</sup> Berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari a dia berkata: *“Kami dahulu menyembelih satu ekor Kambing untuk seorang dan ahli baitnya”*.

Oleh karena itu, tidak seharusnya jika seseorang menghususkan diri dalam berkorban untuk keluarga tertentu. Misalnya, berikan Kambing 1 kepada Anak pertama dan Kambing 2 kepada Anak kedua. Bila memang tidak sanggup untuk demikian.

#### **2. Satu Unta dan Sapi mencukupi tujuh orang.**

Berdasarkan haditsnya Jabir bin Abdillah bahwasanya dia berkata: *“Pada tahun Hudaibiyah kami bersama*

---

<sup>9</sup> Abu Harits Al-jawi, “Masail Kurban,” (Jombang: Maktabah Abi Harits Al-Jawi, 2021), hlm.2.

*Rasulullah n menyembelih Unta untuk tujuh orang dan Sapi untuk tujuh orang”.*

Adapun pahalanya, hukum kurban Sapi sama dengan hukum kurban Kambing. Artinya, jika tujuh orang menyembelih seekor Sapi, maka pahala yang diterima adalah ketujuh anggota keluarga yang turut serta dalam perintah tersebut.

### 3. Berserikat dalam kurban

Berserikat dalam hewan kurban tidak lepas dari dua keadaan; Pertama: Berserikat dalam hal pahalanya. Orang yang memiliki hewan kurban adalah satu orang, misalnya kurban Kambing, kemudian berserikat dalam Kambing ini keluarganya dan orang-orang lain, mereka berserikat dalam hal pahala, maka ini boleh, sekalipun yang berserikat banyak, karena kurban tidak dihitung perorangan akan tetapi hitungannya berkeluarga.

Rasulullah n tatkala menyembelih kurbannya beliau berkata: *“Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad”.*

Kedua: berserikat dalam hal kepemilikan. Artinya, dua orang atau lebih berkumpul untuk menyembelih seekor hewan (misalnya Kambing) dan menyembelihnya bersama-sama. Oleh karena itu hal ini tidak diperbolehkan. Kurban seperti ini tidak sah.

pengecualiannya adalah unta dan Sapi, yang berlaku kepada tujuh orang untuk Sapi atau unta. Karena kurban adalah ibadah dan akses pribadi kepada Allah, maka pelaksanaannya tidak boleh melanggar ketentuan Syariat.

Imam an-Nawawi mengatakan: *“Andaikan dua orang berserikat dalam hewan Kambing maka tidak sah. Dasar haditsnya seperti hadits yang berbunyi; “Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad”.*

Hadits ini maksudnya adalah berserikat dalam hal pahala bukan berserikat pada hewan kurbannya.<sup>10</sup>

Sunnah kurban termasuk sunah Kifayah yang bila dilakukan oleh salah satu orang maka gugurlah perintah tersebut dari anggota yang lain. Apabila seseorang menyembelih Kambing dalam rangka kurban, maka dianggap sah bagi dirinya dan keluarganya.

Dari hadis di atas jelas bahwa seekor Kambing melambangkan satu orang. Satu ekor Sapi cukup untuk 7 orang. Namun, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Sebagian masyarakat belum memahami Sunnah Kifayah lalu

---

<sup>10</sup> Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman, *“Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah,”* (Cikranga Barat: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021), hlm. 55.

beranggapan bahwa 1 Kambing bisa digunakan untuk 1 keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari delapan orang dan salah satu dari mereka telah menyembelih 1 kurban, maka tuntutan sunah terhadap yang lain telah gugur karena sudah ada satu orang yang berkorban. Artinya adalah satu Kambing untuk satu orang dan bagi yang lainnya telah gugur tuntutan sunnah kurban. Bisa di fahami bahwa begitu pentingnya kita untuk menghidupkan syiar kurban hingga hari itu benar-benar menjadi hari raya ,hari makan dan minum,hari bergembira.sehingga jangan sampai sebuah keluarga sama sekali tidak ada yang berkorban untuk merayakan hari raya.<sup>11</sup>

Menurut riwayat Aisyah RA. nabi SAW. pernah menyembelih (berkorban) seekor Kambing ibas untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Ketika hendak menyembelih kurbannya, beliau menyatakan niatnya: *“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terima-Lah kurban ini dari Muhammad, keluarga muhammad, dan keluarga Muhammad.”*(HR Muslim1967)

Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (1392H:

---

<sup>11</sup> Buya Yahya, *“Fiqih Kurban,”* (tt: Pustaka Al-Bahja. 2021), hlm. 8.

13/122) bahwa seseorang dapat berkorban untuk dirinya dan keluarganya, dan keluarganya juga akan memperoleh pahala atas kurban yang dilaksanakan. Pendapat tersebut dinisbatkan pada jumbuh ulama. Imam Ibnu Qudama menambahkan dalam al-Mughni (1968: 9/438) bahwa hal ini mungkin terjadi hanya dengan satu ekor Kambing, Sapi, atau unta.

Kedua Imam juga meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah menilai orang yang menyembelih Kambing untuk dirinya dan keluarganya sebagai makruh. Sebab, para pekurban tidak bisa berkongsi untuk membeli serta menyembelih satu ekor Kambing. Pendapat Jumbuh diperkuat dengan hadits hasan yang diriwayatkan oleh Mikhnaf bin Sulaim RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Hai sekalian manusia, sesungguhnya setiap keluarga diperintahkan menyembelih kurban dan ‘athirah setiap tahun.”* (HR Ibnu Majah 3125)

Menurut Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah (2550) hadits ini Hasan. Juga diriwayatkan oleh Ayub Al-Anshari RA bahwa pernah ditanya bagaimana praktik kurban pada masa Rasulullah SAW. Ia menjawab: *“Seorang laki-laki pada masa Rasulullah biasa menyembelih seekor Kambing untuk*

*dirinya dan keluarganya. Mereka memakan dagingnya dan menyedekahkannya, kemudian orang-orang pun bergembira karenanya. Dan hal itu berlanjut seperti yang kamu lihat sekarang.”* (HR Ibnu Majah 3147)  
Menurut Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah (2563) hadits ini Shahih.

Dari penjelasan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa kurban dengan seekor Kambing boleh untuk diatasnamakan kurbannya atas dirinya dan keluarganya. Kurban dengan Sapi atau unta boleh untuk diatasnamakan oleh tujuh orang. Yang dimaksud dengan hewan Kambing untuk satu orang, Sapi dan unta untuk tujuh orang adalah maksud untuk orang yang menanggung pembiayaannya. Tidak sah hukumnya berkorban dengan seekor Kambing secara berserikat atau lebih dari satu orang lalu diniatkan dengan atas nama berserikat dalam arti pembiayaan, karena masalah demikian tidak didapati dalil yang menganjurkan. Hewan Kambing yang disembelih dengan cara demikian merupakan Kambing biasa dan tidak dianggap sebagai kurban.

### **Hewan Yang Paling Utama Disembelih Sebagai Hewan Kurban**

Tidak diragukan bahwa berkorban adalah bagian dari prinsip Islam. termasuk salah satu syi'ar Islam. Oleh karena itu,

hewan kurban harus dipilih secara optimal. Untuk menentukan hewan mana yang akan dikurbankan terlebih dahulu, dapat dilihat jenis dan kriteria hewan yang akan dikurbankan. Dari jenis hewan yang disembelih, sebagian besar ulama dan salah satu riwayat Malik berpendapat bahwa jenis hewan yang paling utama yang disembelih secara berurutan adalah unta, Sapi, lalu Kambing. Sebab, menurut Jumhur, kurban merupakan ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat bahwa jenis hewan kurban yang sah adalah unta, Sapi, kerbau, Kambing (Kambing berbulu tipis), dan domba (Kambing/dan berbulu tebal). Hewan kurban yang lebih utama menurut jenisnya adalah unta, Sapi/kerbau, domba, dan Kambing. Prioritas ini disebabkan karena Sapi lebih utama dibandingkan Kambing karena ukurannya lebih besar dan satu ekor Sapi setara dengan tujuh ekor Kambing.<sup>13</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban dari jenis hewan ternak, yaitu Unta, Sapi dan Kambing, tidak sah selain hewan tersebut. Berdasarkan firman

---

<sup>12</sup> Oni Sahrani, “*Buku Saku Fikih Kurban Kekinian,*” (tt.,2022), hlm.23.

<sup>13</sup> Lembaga Bahtsul Masail, “*Panduan Lengkap Fiqh kurban Konsep Dan Implementasi,*”(Jawa Tengah:LBM PWNU, 2022), hlm. 10.

Allah dalam surah al-Hajj ayat 34. Hewan yg diperbolehkan disembelih sebagai kurban merupakan jenis hewan ternak. Hewan unta, Sapi, Kambing, dan domba dapat dijadikan sebagai pilihan menjadi hewan untuk dikurbankan.

Dalam urusan penyembelihan hewan kurban, secara urut yang paling utama adalah Kambing lebih utama daripada unta, Sapi, dan kerbau. Tujuh Kambing lebih utama dibandingkan satu ekor unta, Sapi, atau kerbau. Hewan jantan lebih utama dibandingkan hewan betina. Hewan gemuk lebih penting daripada yang lain. Hewan berbulu putih lebih utama dibandingkan hewan berbulu abu-abu atau hitam. Terkait jenis hewan yang paling utama dikurbankan terjadi dua Pendapat:

a. Mengutamakan unta, Sapi, lalu Kambing, yang diqiyaskan pada beberapa alasan yaitu:

Pertama adalah diqiyaskan dengan keutamaan orang yang datang ke masjid untuk salat Jumat, yaitu sabda Nabi SAW. ditulis oleh Abu Hurairah RA : *“Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju Masjid, maka dia seolah berkorban seekor unta. Dan barangsiapa datang pada kesempatan (saat) kedua maka dia seolah*

*berkorban seekor Sapi. Dan barangsiapa datang pada kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berkorban seekor Kambing yang bertanduk.”* (HR Bukhari 881 dan Muslim 851)

Kedua adalah diqiyaskan pada pilihan utama untuk membebaskan budak diibaratkan dengan unta yang harganya lebih mahal dibandingkan Sapi dan Kambing. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Tsar RA, Nabi SAW bersabda: *“Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi tuannya.”* (HR Bukhari 2518)

Ketiga adalah diqiyaskan juga menjadi salah satu riwayat oleh Imam Malik adalah kepada menyembelih *hadyu*, yang paling utama adalah unta, Sapi, lalu Kambing.<sup>14</sup>

b. Pendapat kedua adalah riwayat Imam Malik yang menyebutkan bahwa hewan utama adalah Kambing, kemudian Sapi, dan terakhir unta. Hal ini berdasarkan kisah sunnah fi'liyah bahwa Rasulullah tidak pernah berkorban selain dengan hewan Kambing (kibas). Namun Ibnu Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. juga pernah

---

<sup>14</sup> Sahroni, *“Buku Saku fikih Kurban Kekinian.”*, Hlm. 23.

menyembelih Kambing dan unta di tempat salat Ied.<sup>15</sup>

Pendapat ini berdalil kepada qiyas ,yaitu mengqiyaskan kurban umat Muhammad SAW. dilatarbelakangi oleh keyakinan karena peran Nabi Ismail AS. posisinya diganti dengan sembelihan seekor Kambing yang besar. Mengenai kriteria hewan kurban yang utama, Syekh Abu Malik menegaskan bahwa sunah adalah hewan yang paling banyak dagingnya, karena al-Maqsud (tujuan) kurban adalah dagingnya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kurban adalah salah satu Syiar Allah SWT.. dan amalan serta kemuliaannya dianjurkan. Allah SWT.. berdasarkan firman berikut:

لِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: *Demikianlah (perintah Allah). Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah(501) sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati.* (QS Al-Hajj: 32)

Terkait ayat tersebut Abu Umamah bin Sahl RA berkata, “Kami dahulu di Madinah berkorban dengan hewan yang gemuk, demikian juga dengan orang-orang.” bahwa disunnahkan menyembelih hewan yang

gemuk dan terbaik dalam hadyu dan kurban untuk memenuhi pesan ayat tersebut Imam Syafii berpendapat demikian.<sup>16</sup>

Anas bin Malik RA meriwayatkan: “Nabi SAW biasa berkorban dengan dua gibas (domba jantan) putih yang bertanduk, lalu beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut (saat menyembelih).” (HR Bukhari 5565, Muslim 1966)

Para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah ditentukan. Selanjutnya kriteria umur hewan kurban yaitu:

1. <sup>1</sup> Unta harus berumur minimal 5 tahun minimalnya 5 tahun dan sudah masuk umur yang keenam.
2. Kambing biasa dan Sapi harus berumur minimal 2 tahun dan sudah masuk usia ketiga
3. Domba minimal berumur 1 tahun dan masuk ditahun yang kedua atau sudah tanggal giginya dan umurnya lebih dari 6 bulan meski belum mencapai 1 tahun.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sahroni.

<sup>16</sup> Sahroni.

<sup>17</sup> Abu Harits Al-jawi, Masail Kurban, hlm. 28.

Hewan tersebut haruslah hewan Tsaniyah/Musinnah (yang giginya sudah berganti), domba Musinnah umur 1 sampai 2 tahun, Kambing Musinnah umur 2 sampai 3 tahun, dan Sapi Musinnah umur 3 sampai 4 tahun. Unta Musinnah dari umur 5 dan 6 tahun, tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban berumur satu tahun selain Kambing dalam keadaan apapun.<sup>18</sup>

Hewan yang akan dikurbankan harus terhindar dari cacat. Apabila hewan tersebut cacat maka tidak dapat dijadikan hewan kurban. Misalnya:<sup>19</sup>

- a. Butaan pada satu mata atau kebutaan nyata pada kedua mata.
- b. Terpotong seluruh atau sebagian telinganya.
- c. Sakit terlihat jelas dari dasarnya.
- d. Tanduknya tercabut dari pangkalnya.
- e. Sangat kurus terlihat dari tulang rusuknya.

---

<sup>18</sup> Muhammad Yasir Abdu Mutholib, *Ringkasan Kitab Al-Um: Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 737.

<sup>19</sup> Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad, "Kurban Dalam Tradisi Islam: Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia Dan Banda Aceh Indonesia)," (Skripsi, Fakultas Ushulludin Dan Filsafat Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2018, hlm. 1-63.

- f. Pincang jelas sekali pincangnya.
- g. Tidak dapat berdiri karena kakinya patah atau patah.

Mengenai usia, mazhab Maliki menyatakan bahwa unta harus berumur minimal 5 tahun, Sapi minimal 4 tahun, domba dan Kambing minimal 1 tahun, dan hewan yang lebih muda juga boleh dikurbankan. Menurut mazhab Syafi'i, hewan yang boleh dikurbankan untuk unta harus berumur 5 tahun, Sapi berumur dua tahun, dan domba berumur satu tahun, dan hewan yang dikurbankan harus amandari cacat., yakni pincang ('*arja*') yang sangat nyata, hampir buta ('*auro*') sangat nyata, sakit ('*marid*'), atau sangat kurus ('*ajfa*').<sup>20</sup>

Hewan kurban harus cukup umur untuk disembelih. Usia kurban yang terlihat jelas adalah tumbuhnya sepasang gigi permanen. Ada beberapa kriteria umur hewan kurban yang harus dijadikan syarat efektifitas hewan kurban. Menyembelih hewan jantan dan betina diperbolehkan. Hal ini merujuk pada Hadits Aqiqah yang diriwayatkan oleh Ummu Quras RA, dimana Rasulullah Saw. bersabda: "Aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor Kambing dan untuk anak perempuan satu ekor Kambing".

---

<sup>20</sup> Kusnadi, "Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)."

Tidak masalah apakah itu jantan atau betina. Daging jantan rasanya lebih enak dibandingkan daging betina, dan daging betina lebih lembab.<sup>21</sup> Namun hewan jantan umumnya lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina, memiliki tanduk lebih utama daripada tidak memiliki, warna putih lebih baik daripada warn agelap, dan disunnahkan untuk menggemukkan hewan yang akan dikurbankan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, tidak harus hewan jantan akan tetapi diutamakan jantan.

Hewan yang dianjurkan secara khusus haruslah yang kualitasnya unggul menurut Firman Allah, baik dari segi dagingnya maupun ciri fisiknya seperti bulunya. Karena firman Allah SWT.. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang*

*buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah:267)*

Aturan ini ditetapkan karena kurban adalah hadyu oleh karena itu harus dilakukan ketika ada ketetapan Nabi SAW., dan tidak ada disebutkan beliau menyembelih selain unta, Sapi, dan Kambing artinya hewan yang dikurbankan hanya tiga jenis yaitu unta dan Sapi diizinkan untuk melakukannya dengan seekor Kambing.<sup>23</sup>

Hewan kurban harus dalam keadaan sehat dan bebas cacat serta penyakit hewan berbahaya lainnya. Oleh karena itu, hewan kurban harus benar-benar bugar dan sehat, bertubuh besar dan gemuk, berdaging banyak, serta diusahakan memiliki fisik yang sempurna.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurban dengan seekor Kambing boleh untuk diatasnamakan kurbannya atas dirinya dan keluarganya. Kurban dengan Sapi atau unta boleh untuk diatasnamakan oleh tujuh

<sup>21</sup> Sahroni,dkk., “*Buku Saku Fikih Kurban: Kurban Kekinian*, (tt: 2022), hlm. 23.

<sup>22</sup> Wahyu Dwi Prastyo, *Panduan Ringkas Ibadah Qurban*, (Jawa Tengah: Pondok Pesantren Islam Salman Al-Parisi, 2020), hlm.9.

<sup>23</sup> Anas Mas’udi, “*Berkurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi’i*,” *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2023), hlm. 491–504.

orang dalam kurban namun tidak diperbolehkan berserikat Sapi atau unta delapan orang atau lebih. Yang dimaksud dengan hewan Kambing untuk satu orang, Sapi dan unta untuk tujuh orang adalah maksud untuk orang yang menanggung pembiayaannya. Tidak sah hukumnya berkurban dengan seekor Kambing secara berserikat atau lebih dari satu orang lalu diniatkan dengan atas nama berserikat dalam arti pembiayaan, Berserikat dalam hewan kurban tidak lepas dari dua keadaan yakni Berserikat dalam hal pahalanya dan berserikat dalam hal kepemilikan. Adapun hewan yang utama untuk dijadikan kurban dari segi jenisnya pendapat pertama mengatakan sesuai urutannya unta, Sapi kemudian Kambing. Pendapat kedua Kambing, Sapi lalu unta. Sedangkan apabila dilihat dari kriteria hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban adalah paling utama hewan jantan dengan kualitas sempurna.

### Daftar Pustaka

Abu Aniisah Syahrul Fatwa Bin Lukman, Augusto Carlos, and De Menezes Beber. "Ibadah Kurban Berdasarkan AlQuran Dan Sunnah," n.d.

Adibussholeh Anwar, Dkk. Fikih Kurban Praktis. Angewandte Chemie

International Edition, 6(11), 951–952. Kota Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017. f.

Al-jawi, Abu Harits. "Masail Kurban," n.d. Amzah, Reza Akbar, Mayang Rosana, and Yuman Firmansyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard Pada Pelaksanaan Arisan Kurban Di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung." *Lunggi: Journal Literasi Unggulan* 1, no. 2 (2023).

Kurban Studi Kasus Di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor" 1, no. 1 (2018): 1–15.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Kusnadi, Kusnadi. "Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2022)..

Mas'udi, Anas. "Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3934>.

Masail, Lembaga Bahtsul, Pengurus Wilayah, Nahdlatul Ulama, and Jawa Tengah.

“PANDUAN LENGKAP  
FIQH KURBAN Konsep Dan  
Implementasi,” 2022, 1–69.

- Muhammad, Nor Syuhana Azilah Binti.  
“Qurban Dalam Tradisi Islam :  
Relasi Sosial Dan Masyarakat  
(Studi Kasus Di Kedah  
Malaysia Dan Banda Aceh  
Indonesia).” (Skripsi, Fakultas  
Ushulludin Dan Filsafat Uin  
Ar-Raniry Darussalam-Banda  
Aceh), 2018, 1–63.  
[https://repository.ar-  
raniry.ac.id/id/eprint/6395/](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6395/).
- Mutholib, Muhammad Yasir Abdu.  
Ringkasan Kitab Al-UM:  
Imam Syafi’i Abu Abdullah  
Muhammad Bin Idris. 1st ed.  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika  
Amelia | Nashr Akbar Nur  
Kholis, and Suci Aprilliani  
Utami. Pengantar Ekonomi  
Syariah. Departemen Ekonomi  
Dan Keuangan Syariah - Bank  
Indonesia, 2021.
- Prastyo, Wahu Dwi. “Panduan Ringkas  
Ibadah Qurban,” 2020.
- Sahroni, Oni. “Buku Saku Fikih Qurban  
Kekinian,”.
- Sudibyoy, Bambang, Zainulbahar Noor,  
Ahmad Satori Ismail, Irsyadul  
Halim, Irfan Syauqi Beik,  
Emmy Hamidiyah, Ajat  
Sudrajat, et al. “Ekonomi  
Kurban,” 2018.
- Yahya, Buya. “Fiqih Qurban.” Fiqih  
Qurban, 2021.